

Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang dalam Perspektif Kelembagaan

^{1*}Farah Syah Reza; ²Andi Tenri Sapada

¹⁻² Universitas Muslim Indonesia Makassar Indonesia

^{*}Penulis Koresponden: farahsyahreza@umi.ac.id

disubmisi: 27-10-2025

disetujui: 22-11-2025

Abstrak

Revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit menempatkan pegawainya dalam lembaga pemerintah rumpun eksekutif berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan menimbulkan perdebatan mengenai batas independensi KPK. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan KPK pasca perubahan UU KPK serta independensi KPK sebagai lembaga eksekutif pasca perubahan UU KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kedudukan KPK pasca perubahan UU berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif sementara independensi KPK sebagai lembaga eksekutif kini terbatas karena posisi kelembagaan berada di bawah kendali administratif pemerintah. KPK bisa dikembalikan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Selain itu penguatan aspek kelembagaan, pengawasan yang proporsional, profesionalitas pegawai, dan transparansi publik jadi kunci agar KPK tetap dipercaya sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci: KPK, independensi, kedudukan, kelembagaan.

Abstract

The revision of the Corruption Eradication Commission (CEC/KPK) Law explicitly places it as a government institution within the executive branch. Additionally, the establishment of a Supervisory Board with the authority to grant permits for wiretapping, searches, and seizures has sparked debate regarding the limits of the KPK's independence. The issues raised in this study relate to the KPK's position after the amendment of the KPK Law and the KPK's independence as an executive body after the amendment of the KPK Law. The method used in this study is the normative legal method. The research results show that the position of the KPK after the amendment to the law falls within the executive branch of power, while the KPK's independence as an executive institution is now limited because its institutional position is under the administrative control of the government. the KPK can be restored as an independent institution free from interference by any power. In addition, strengthening institutional aspects, proportionate supervision, employee professionalism, and public transparency are key to maintaining the KPK's credibility as the front line in eradicating corruption.

Keywords: CEC/KPK, independence, position, institution

Pendahuluan

Perubahan Keempat UUD NKRI 1945 bukan hanya berdampak pada dinamika dan konfigurasi gerakan politik nasional, tetapi juga melahirkan berbagai lembaga negara baru sebagai bagian dari proses demokratisasi dan penguatan prinsip checks and balances. Reformasi konstitusional yang terjadi antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana sistem kekuasaan negara yang sebelumnya bersifat sentralistik mulai bergeser menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Atas dasar semangat reformasi dan perubahan konstitusional itu, lahirlah beberapa lembaga baru yang salah satunya didasarkan pada Perundangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk guna melanjutkan dan memperkuat kinerja institusi-institusi sebelumnya dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus menciptakan sistem yang lebih efisien, independen, dan efektif dalam menjawab persoalan mendasar terkait lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam Pasal 3 Perundangan Nomor 30 Tahun 2002 sebelum dilakukan revisi, secara tegas dinyatakan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Aturan itu mempertegas posisi KPK sebagai lembaga negara yang berdiri di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penegakan mengenai sifat independen KPK juga telah berulang kali diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sejumlah putusannya, antara lain Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU/IV/2006, Putusan MK Nomor 006/PUU/2003, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Keempat putusan itu menunjukkan konsistensi MK dalam menegaskan bahwasanya KPK merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Campbell & Danar, 2025; Jacobs & Wagner, 2017). khususnya dalam menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa intervensi dari kekuasaan manapun (Bagaswara dkk., 2022)

Namun demikian, berbagai upaya pelemahan dan serangan balik terhadap KPK terus terjadi dalam perjalanan lembaga ini menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk nyata dari upaya itu adalah revisi Perundangan KPK yang dituangkan dalam Perundangan Nomor 19 Tahun 2019. Revisi ini membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur kelembagaan KPK, terutama terkait dengan status dan kedudukan hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kebijakan legislasi dalam revisi perundangan jadi polemik dan

timbul gejala dari berbagai pihak. Kalangan masyarakat, praktisi dan akademisi memandang revisi perundangan itu terburu-buru. “Pembahasan pada waktu yang tidak tepat karena masa jabatan anggota DPR akan berakhir 30 September 2019 dan secara substansi, perubahan perundangan itu justru akan menimbulkan permasalahan baru dimasa yang akan datang khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi .(Bayu et al., 2021). Atas pertimbangan itulah, kemudian publik menilai bahwasanya revisi yang dihasilkan justru memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad memerangi tindak pidana korupsi dan terasa melemahkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.(Yulianto, 2020)

Dalam perundangan hasil revisi itu, terjadi pergeseran kelembagaan yang cukup mendasar: KPK yang semula bersifat independen kini diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif . Pergeseran ini berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, karena secara teoritis KPK merupakan *auxiliary organ* atau lembaga penunjang negara yang bersifat independen (*independent state auxiliary institution*) (Campbell & Danar, 2025; Xu & Xu, 2024). Seharusnya tidak berada di bawah tiga cabang kekuasaan utama negara yakni eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Paranata, 2022).

Dengan perubahan status itu, independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi politik jadi dipertanyakan. Padahal, sifat independen inilah yang sejak awal jadi landasan normatif dan moral bagi keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis. Yaitu; “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan itu kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti”.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang-undang

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan mendasar pasca diberlakukannya Perundangan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perundangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum revisi, Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwasanya; “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Rumusan itu menegaskan bahwasanya KPK merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri (*independent state body*) dan tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Independensi KPK jadi elemen fundamental yang menjamin efektivitas lembaga ini dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi tanpa intervensi politik.

Namun, setelah perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019, rumusan Pasal 3 mengalami penambahan frasa penting, yaitu: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Penambahan frasa “dalam rumpun eksekutif” ini membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif, secara struktural lembaga ini kini berada di bawah cabang kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala eksekutif. Hal ini menimbulkan pergeseran paradigma kelembagaan, dari semula lembaga independen yang berdiri di luar tiga cabang kekuasaan negara, jadi bagian dari cabang eksekutif yang memiliki potensi keterikatan struktural dan administratif terhadap pemerintah.

Perubahan ini kemudian menimbulkan perdebatan akademik dan publik. Apakah KPK masih bisa dikategorikan sebagai lembaga independen. Hal itu mengingat independensi substantifnya kini berpotensi tereduksi oleh statusnya sebagai bagian dari rumpun eksekutif.

Dalam Asyikin; “Berdasarkan kedua pengaturan *a quo* terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang independen terbebas dari pengaruh manapun jadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif. Rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegaskan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif?” (Asyikin & Setiawan, 2020)

Kemunculan Dewan Pengawas dalam unsur KPK juga merupakan diskursus baru sehingga tak ayal mendapatkan berbagai kritikan bisa dilihat dalam Pasal 21 Ayat (1) bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas; “a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)

orang Anggota Komisi Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi”. Dewan Pengawas menurut Pasal 37B Ayat (1) UU KPK memiliki tugas; “a. mengawasi pelaksanaan wewenang Komisi tugas dan Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran aturan dalam Perundangan ini; e. menyelenggarakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun” (Asyikin & Setiawan, 2020)

Di sisi lain Penambahan frasa bahwasanya KPK ialah; “lembaga negara dalam rumpun eksekutif menjadikan KPK sebagai lembaga pemerintahan. Hal ini juga ditandai dengan berubahnya status kepegawaian KPK yang dulunya berstatus pegawai tetap kini berubah jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebabkan mereka harus patuh kepada peraturan perperundangannya tentang ASN. Selain itu, dalam perekrutan anggota KPK kini harus melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK)” (Nasuha & Isharyanto, 2024)

Perubahan-perubahan itu jelas mempengaruhi kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jika sebelum perubahan KPK dinyatakan sebagai lembaga negara yang independen bebas dari pengaruh apapun bergeser jadi lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif. Hal ini jelas memberikan pengaruh luar biasa terhadap kinerja KPK kedepan karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bisa berdampak pada tidak profesionalnya kinerja lembaga anti korupsi ini. Masuknya KPK ke ranah eksekutif tentu berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam upaya memberantas korupsi, bahkan potensi intervensi dari cabang kekuasaan eksekutif sangat mungkin terjadi.

Oleh karena itu, kedudukan KPK pasca revisi perundangan sangat kontradiktif dibanding sebelumnya. Disatu sisi Perundangan menyatakan KPK bersifat independen dalam menjalankan tugas tapi secara struktur kelembagaan KPK justru ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga hal ini menimbulkan paradoks karena eksekutif yang dahulunya jadi objek pengawasan KPK namun saat ini justru KPK berada “di dalamnya”. KPK yang diharapkan tetap independen dan bebas menjalankan tugas pemberantasan korupsi, tapi secara hukum dan struktur malah ditempatkan dalam kerangka eksekutif dan birokrasi yang membatasi kebebasan itu.

Independensi KPK Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Arti Independensi pada situs KBBI sama dengan kata kemandirian. Dalam Rezah dan Sapada; “independensi atau kemandirian diartikan sebagai hal atau keadaan bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, independensi merupakan kata yang bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam situs KBBI diartikan sebagai yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, atau bebas”. (Rezah & Sapada, 2023)

Kata independensi merupakan serapan Bahasa Inggris. Menurut Black’s Law Dictionary dalam Garner, *independence* adalah; “Keadaan atau kualitas jadi mandiri; khususnya, kebebasan suatu negara guna mengatur semua urusannya, baik eksternal maupun internal, tanpa kendali oleh negara lain”. Sedangkan *independent* didefinisikan berdasarkan beberapa kondisi (Paramitha & Husodo, 2023; Qamar & Rezah, 2023) , yaitu:

“1) Investigasi independen: 1) Tidak tunduk pada kendali atau pengaruh orang lain; 2) Anak perusahaan independen: Tidak terkait dengan perusahaan lain (biasanya lebih besar); 3) Orang independen: Tidak tergantung atau bergantung pada sesuatu yang lain”

Independensi suatu lembaga penegak hukum adalah prinsip penting yang wajib ada dalam negara hukum (Mchunu dkk., 2025). Pasal 3 UU KPK terbaru menyatakan bahwasanya KPK kini berada dalam rumpun eksekutif yang tugas dan wewenangnya bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut hemat Penulis frasa yang tertuang dalam pasal itu berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural dan administratif pada eksekutif yang bisa menggerus independensi secara substantif.

Dalam Putusan MK No/ 36/PUUXV/2017 dan Putusan MK No. 40/PUU-XV/2017, telah mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara rumpun eksekutif. Hal itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU XV/2017 yang menyatakan: “Bahwasanya oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus guna mendorong agar pemberantasan korupsi bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka bisa disimpulkan dengan sendirinya bahwasanya KPK bisa jadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya”(Mubarok & Liany, 2020) .

Sangat jelas bahwasanya dengan perubahan kedu`dukannya

sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi berada sepenuhnya di luar jangkauan mekanisme pengawasan politik. Secara normatif, KPK kini bisa dipanggil, dimintai keterangan, atau diselidiki langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pelaksanaan hak angket, apabila dianggap melakukan pelanggaran hukum atau kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik atau negara. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap independensi KPK, karena lembaga legislatif yang memiliki fungsi politik kini berpotensi melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja secara bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Fenomena itu pernah terjadi pada tahun 2017, ketika DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK dengan alasan guna mengevaluasi kinerja lembaga itu. Langkah itu menimbulkan kontroversi hukum dan perdebatan publik, karena banyak pihak menilai bahwasanya penggunaan hak angket terhadap lembaga independen seperti KPK bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peristiwa ini jadi contoh nyata bagaimana perubahan status kelembagaan KPK bisa membuka ruang bagi campur tangan politik terhadap lembaga yang seharusnya independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. (Firdaus & Anggono, 2019)

Meskipun secara yuridis formal Perundangan masih menyatakan bahwasanya KPK bersifat independen, namun pada praktiknya justru memperlihatkan tunduknya KPK pada prosedur administratif yang dikendalikan pemerintah seperti adanya izin dari Dewan Pengawas dan pegawainya yang berstatus ASN. Selain itu secara substantif maupun fungsional independensi KPK mengalami pelemahan yang signifikan seperti pengaruh eksekutif atas adanya proses internal serta hilangnya otonomi dalam kebijakan kepegawaian dan penegakan hukum.

dalam perundangan Nomor 30 Tahun 2002 sebelum revisi, pimpinan berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum. Pimpinan juga merupakan atasan seluruh pegawai sekaligus penanggung jawab tertinggi lembaga. Sehingga perizinan melalui pimpinan memiliki basis pijakan teoretik. Bagi Mochtar; “Jadi tidak logis perizinan kewenangan *pro justitia* diajukan kepada Dewan Pengawas, pihak non penegak hukum sekaligus bukan pimpinan lembaga. Perizinan kewenangan *pro justitia* oleh Dewan Pengawas jelas tidak memiliki landasan teoretis yang bisa diterima. Lebih tepat perizinan *pro justitia* diserahkan kepada pimpinan KPK atau diajukan kepada pengadilan dengan catatan bisa dihindarkan potensi *conflict of interest* dimana selama ini personalia institusi pengadilan masih saja jadi objek penegakan hukum KPK” (Mochtar, 2021).

Selain tugas problematik dari Dewan Pengawas yang, masih ada

aturan berkaitan dengan Dewan Pengawas lainnya yang bisa mengurangi independensi KPK. Misalnya; Pasal 37 C dan Pasal 69 A UU nomor 19 Tahun 2019. “Pertama, Pasal 37 C ayat (1) menyebutkan bahwasanya; (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwasanya Aturan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”. (Mochtar, 2021)

“Delegasi aturan pengaturan organ pelaksana pengawas kepada Peraturan Presiden turut menandakan tergerusnya independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi, karena kelembagaan internal KPK dibentuk berdasarkan political will presiden. Padahal, masih terdapat opsi lain yang tidak dipilih yakni mengembalikan pengaturan tentang organ Dewan Pengawas pada mekanisme internal KPK yang pada esensinya merupakan self-regulatory body. Nampaknya keinginan eksekutif mengintervensi internal KPK melalui Peraturan Presiden tidak hanya soal organ pelaksana pengawas. Pelaksanaan tugas supervisi KPK kepada kepolisian dan kejaksaan juga diatur dengan Peraturan Presiden”(Paramitha & Husodo, 2023).

Proses rekrutmen Dewan Pengawas guna pertama kali sebagaimana diatur UU No. 19 Tahun 2019 menunjukkan besarnya keinginan guna mengontrol dan mempengaruhi KPK. Robert Gregory berpendapat bahwasanya; “*anti-corruption agency* (ACA) yang efektif memiliki independensi *de facto* dan imparialitas operasional yang tinggi. Jika tidak memiliki independensi secara politik maka imparialitasnya juga terancam karena akan ada terlalu banyak ruang guna pengaruh politik partisan atau kontrol terhadap aktivitas sehari-hari lembaga itu” (Chetty & Pillay, 2017).

Revisi Perundangan KPK juga jadi titik balik dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di lembaga itu. Peralihan status pegawai KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2019 memberi implikasi yang cukup besar dalam kelembagaan KPK (Mochtar, 2021).

Secara hukum, perubahan ini menandai pergeseran fundamental dalam sistem kepegawaian KPK. Sebelumnya, pegawai KPK direkrut secara mandiri berdasarkan peraturan internal lembaga yang menekankan profesionalisme dan independensi. Setelah perubahan perundangan, seluruh pegawai KPK wajib beralih status jadi ASN dan tunduk pada aturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini berarti, secara administratif, pegawai KPK kini jadi bagian dari sistem birokrasi pemerintahan yang lebih luas dalam koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dari sisi kelembagaan, implikasi terbesar adalah bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya manusia di KPK. Jika sebelumnya KPK memiliki otonomi penuh dalam rekrutmen, promosi, dan penegakan disiplin pegawai, kini kewenangan itu harus mengikuti mekanisme dan regulasi ASN yang berlaku umum. Perubahan ini berpotensi mengurangi fleksibilitas KPK dalam mengelola pegawainya, terutama dalam merekrut personel dengan latar belakang profesional di luar birokrasi (Kaligis, 2020)

Isu paling krusial dari perubahan status ini adalah potensi independensi KPK melemah. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi, KPK sejak awal didesain sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dengan status ASN, pegawai KPK secara struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena Presiden merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di Indonesia. Meskipun perundangan tetap menjamin independensi fungsi dan kewenangan KPK, secara praktis terdapat kekhawatiran bahwasanya perubahan ini membuka ruang intervensi terhadap proses kerja lembaga itu.

Dengan demikian, Revisi Perundangan Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) melalui Perundangan Nomor 19 Tahun 2019 bukan sekadar perubahan hukum semata, tetapi juga mengubah karakter kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) KPK, yang selama ini dikenal sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. (Sultan Zora Fernanda, 2024)

Penutup

Secara kelembagaan, KPK kini berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019. Meskipun perundangan tetap menyebut KPK sebagai lembaga yang bersifat independen, namun secara struktural KPK kini jadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Hal ini menandai pergeseran status KPK dari lembaga negara independen (*state auxiliary body*) jadi lembaga yang berada dalam sistem birokrasi pemerintahan. Perubahan ini turut berimplikasi pada terbatasnya independensi KPK, baik secara kelembagaan maupun fungsional.

Daftar Pustaka

- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V4I1.3736>
- Bagaswara, M. A., Suharso, S., Dewi, D. A. S., & Syafingi, H. M. (2022). Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif

- Kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44. <https://doi.org/10.31603/7682>
- Campbell, J. W., & Danar, O. R. (2025). Institutional Independence, Credible Commitment, and Anti-corruption Reform Failure in Developing Contexts: Three Illustrative Examples from Indonesia. *Public Integrity*. <https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2462294>
- Chetty, J., & Pillay, P. (2017). Independence of Anti-Corruption Agencies A Comparative Study of South Africa and India. *African Journal of Public Affairs*, 9(8), 105–120.
- Firdaus, F. R., & Anggono, B. D. (2019). Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik. *Lentera Hukum*, 6(1), 163–172. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9545>
- Jacobs, L. G., & Wagner, B. B. (2017). Limits to the Independent Anti-Corruption Commission Model of Corruption Reform: Lessons from Indonesia. *Global Business & Development Law Journal*, 20, 327–332. www.u4.no/themes/aacc/accsuccesses.cfm
- Kaligis, R. V. (2020). Implikasi Hukum Atas Revisi Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28545>
- Mchunu, N., Dunn, S., Zondi, T., & Nchabeleng, C. T. (2025). Public Perceptions of Corruption and Democratic Dissatisfaction in South Africa's Third Decade of Democracy. *Insight on Africa*. <https://doi.org/10.1177/09750878251353274>
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344. <https://doi.org/10.31078/JK1823>
- Mubarok, M. I., & Liany, L. (2020). Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. *Lex Jurnalica*, 17(1).
- Nasuha, R. P., & Isharyanto, I. (2024). Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Pasca Perubahan Undang-Undang KPK. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 11–23. <https://doi.org/10.20961/RESPUBLICA.V8I1.68866>
- Paramitha, D. A. H., & Husodo, J. A. (2023). Self-Regulatory Body Yang Ideal Untuk Memperkuat Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.20961/RESPUBLICA.V7I1.50204>

- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Heliyon*, 8(10), e11153. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E11153>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 247–260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Fernanda, S.Z. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi. *Pakuan Law Review*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>
- Xu, J., & Xu, J. (2024). Differential public support and the independence of anti-corruption agencies. *European Political Science Review*, 16(1), 72–93. <https://doi.org/10.1017/S1755773923000231>

